

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah salah satu dari banyaknya generasi muda yang akan berdampak pada suatu pembangunan dan perubahan dalam suatu negara. Pada dasarnya anak memerlukan banyak kebutuhan guna untuk menjamin pembinaan dan perlindungan yang dilakukan dalam rangka untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara selaras dan seimbang.¹

Anak juga membutuhkan perlindungan dari segala macam dampak yang bersifat negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Dampak negatif dapat diperoleh dari munculnya berbagai macam media sosial ataupun internet yang dapat diakses oleh anak secara mudah. Kemudahan dalam mengakses internet juga menyebabkan budaya asing masuk dengan mudahnya serta secara cepat menyebar dikalangan anak dan remaja terutama di Indonesia. Hal-hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Sikap dan perilaku tersebut dapat mengarah kesuatu hal yang baik dan yang buruk. Sikap dan perilaku yang buruk umumnya dikenal dengan istilah penyimpangan tingkah laku atau biasa dikenal dengan istilah

¹ Arista Candra Irawati, "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 85.

lain yaitu perbuatan melanggar hukum. Penyimpangan tingkah laku dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang anak atau tidak sewajarnya. Perbuatan tersebut tentunya dapat dilakukan oleh anak sebagai hasil dari dampak negatif yang diperoleh anak dalam mengakses internet ataupun yang diperoleh anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan kata lain ialah lingkungan hidup anak.

Penyimpangan tingkah laku dapat memicu tahap selanjutnya sebagai tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pada dasarnya anak yang cenderung memiliki tingkah laku menyimpang dapat dikatakan ialah anak yang tidak di pelihara dengan baik. Seorang anak yang di pelihara dengan baik dan menikmati rasa kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya ataupun orang sekitarnya maka kebutuhan mental dan juga kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi dengan cukup baik. Akan tetapi banyak diantara orang tua tidak menyadari kebutuhan tersebut dan memaksa anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan mereka yang belum tentu baik bagi perkembangan mental dan fisik mereka.

Pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih baik dapat di peroleh melalui dunia Pendidikan. Pendidikan dasar yang di peroleh anak dapat membantu anak dalam membentuk karakter anak yang baik dan cerdas sebagai generasi muda yang menopang harapan bangsa. Akan tetapi ada beberapa anak yang mungkin tidak dapat memperoleh dunia Pendidikan dengan alasan ekonomi yang kurang memadai.

Seiring dengan munculnya beberapa masalah tersebut, memungkinkan bagi anak berpotensi menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana. Tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh seorang anak salah satunya adalah tindak pidana Pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat mengacu pada tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana salah satu pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang dewasa yang seharusnya menjadi pedoman bagi anak untuk melakukan tindakan yang baik.

Kejahatan seperti yang telah disebut diatas tentunya bukanlah suatu tindakan yang diinginkan oleh masyarakat. Namun, kejahatan tersebut nyatanya masih saja terjadi dilingkungan masyarakat dan lebih parahnya melibatkan anak dalam tindak pidana tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak dapat saja meningkat secara signifikan, hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan atau tempat bermain anak yang cenderung mengarah kepada suatu perbuatan tindak pidana.

Indonesia merupakan Negara Hukum yang bertanggung jawab untuk membentuk dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau dikenal dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disesuaikan dengan anggapan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetaplah anak yang memiliki masa depan jauh kedepan sebagai penerus bangsa atau negara.

Sejarah panjang mengenai prosedur hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam waktu yang cukup lama. Dimulai dari Kode Hamurrabi dan pada masa Roma yang mengatur mengenai anak yang kabur dari rumah dan gagasan mengenai usia pertanggungjawaban. Kemudian pada Hukum Syariah yang melarang anak untuk dihukum mati dan pada abad ke-15 dibentuk suatu pengadilan umum di Inggris yang menerima gugatan untuk bantuan terhadap anak.²

Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) atau biasa disingkat dengan KHA. Konvensi Hak-Hak Anak atau KHA telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, Indonesia menunjukkan penerimaan terhadap KHA dengan membentuk Peraturan Perundang-Undangan mengenai anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di Indonesia bukan hanya terhadap anak tetapi juga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan tersebut dibentuk

² Erasmus A. T. Napitupulu, *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2015, h. 1.

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum di dalam persidangan.

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah perlu ditegakkan. Namun, perlindungan hukum tersebut bukan berarti menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebab penjatuhan pidana tersebut ada kalanya tidak sesuai dengan besarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pertimbangan lain seperti tindakan yang telah dilakukan berulang kali oleh anak juga perlu dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang dapat memberatkan putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana.

Faktanya anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, telah melakukan tindak pidana yang sama secara berulang kali tetapi belum pernah dihukum. Seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan sanksi atau penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, memang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi faktor lain dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dimana pelakunya adalah anak harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Sehingga, anak yang berhadapan dengan hukum merasakan dampak dari

tindakannya dan merasa jera sehingga kecil kemungkinan untuk anak melakukan tindak pidana tersebut berulang kali.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka dapat di kemukakan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan atau peraturan yang berlaku dan mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak

D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini kedepannya diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan ataupun pendapat untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya penambahan ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana yang tentunya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya sebagai bahan tambahan dalam kajian ilmu hukum terutama ilmu hukum kepidanaan yang berkaitan terhadap penerapan sanksi bagi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat praktis seperti bahan tambahan dalam kajian ilmu hukum bagi pihak-pihak yang berprofesi dibidang hukum, bagi diri sendiri maupun orang lain yang membutuhkan referensi mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
- b. Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara.

E. Definisi Operasional

Dalam hal ini Definisi Operasional berperan untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan judul diatas, antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Pidana atau dikenal juga dengan istilah penjatuhan sanksi pidana adalah menerapkan atau menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.³
2. Definisi Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia

³ Krismiyarsi dan Naniek Rahadjeng, "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal Di Pengadilan Negeri Semarang", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2006, h. 83.

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang tentunya bertentangan dengan hukum, perbuatan tersebut tentunya diancam pidana oleh Undang-Undang yang mengatur perbuatan mana dan orang yang melakukan tersebut dapat dimintai pertanggungja aban dan dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut.⁴
5. Pencurian dengan pemberatan (*gequalifceerde diefstal*) adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur pokok dan unsur lainnya, sehingga ancaman hukuman pidananya lebih diperberat.⁵
6. Pertimbangan hukum merupakan salah satu cara atau metode yang digunakan hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu tindak pidana berdasarkan kekuasaan kehakiman dengan memegang teguh asas *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dulu).⁶

⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, h. 42.

⁵ Djisman Samosir Dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2022, h. 100.

⁶ Tri Endah Panuntun, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Sleman)", tersedia di <https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/9146/1/Jurnalhk10233.Pdf>, diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Sejarah tindak pidana dikenal di beberapa negara seperti negara Jerman yang membedakan tindak pidana berdasarkan berat atau ringannya suatu perbuatan tindak pidana. Kemudian dikenal pula *code penal* yang membagi tindak pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *Crimen* (kejahatan), *Delicta* (perbuatan tak patut), *Contravention* (pelanggaran).⁷

Tindak pidana adalah suatu istilah yang memiliki pengertian dasar dalam hukum pidana yang memberikan perumusan ciri tertentu terhadap peristiwa hukum pidana. Tindak pidana sebenarnya memiliki pengertian yang abstrak dari suatu peristiwa yang konkrit dalam lingkungan hukum pidana.⁸

Tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai makna sebenarnya dari perkataan "*strafbaar feit*" tersebut.⁹

Menurut Profesor Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan seseorang yang dianggap pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya suatu ketertiban dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰

Beberapa perumusan tindak pidana yang telah diperkenalkan oleh para Sarjana, antara lain sebagai berikut:

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h. 38.

⁸ *Ibid*, h. 35.

⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 181.

¹⁰ *Ibid*, h. 182.

- a. Menurut Prof. Moeljatno "*strafbaar feit*" memiliki arti sebagai perbuatan pidana dimana perumusannya memiliki arti sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut yang terdapat unsur formil didalamnya.¹¹
- b. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam rumusannya berpendapat bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan atau tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dimana pelaku tersebut dianggap sebagai subjek tindak pidana.¹²

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang apabila melanggar suatu peraturan atau hukum yang telah ditetapkan maka perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana.¹³

Pendapat mengenai pengertian tindak pidana yang paling lengkap ialah definisi dari Simon yang menyatakan "Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan diancam pidana oleh Undang-Undang, serta perbuatan tersebut dapat dimintai tanggungjawab dan dapat dipersalahkan terhadap pelaku."¹⁴

Istilah tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia yang apabila melanggar atau bertentangan dengan suatu ketentuan atau ketetapan hukum dapat diancam dengan pidana, kemudian perbuatan tersebut haruslah dapat dimintai pertanggungjawaban dan juga dapat dipersalahkan terhadap pelaku tersebut.

Perumusan tindak pidana juga dikenal dalam Undang-Undang merupakan suatu konsekuensi logis dari berlakunya asas legalitas dalam

¹¹ E. Y. Kanter Dan S. R. Sianturi, ***Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya***, Stora Grafika, Jakarta, 2019, h. 208.

¹² *Ibid*, h. 209.

¹³ Tofik Yanuar Chandra, ***Op.Cit***, h. 39.

¹⁴ *Ibid*, h. 42.

hukum pidana guna mensyaratkan kepastian hukum tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.¹⁵

Tindak pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana ini memiliki arti yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan sengaja mengambil barang orang baik seluruhnya ataupun sebagian terhadap barang kepunyaan orang lain dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.¹⁶

Pencurian yang bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷

“Barangsiapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Kata mencuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak siah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian adalah proses atau cara mencuri tersebut dilakukan.¹⁸

Pencurian merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain, terkadang pencurian dilakukan dengan beberapa orang dan keadaan atau waktu tertentu. Pencurian dengan beberapa orang ataupun keadaan

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, h. 99.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 14.

¹⁷ Djisman Samosir Dan Timbul Andes Samosir, *Op.Cit*, h. 87.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Web, tersedia di <https://Kbbi.Web.Id/Curi>, diakses pada tanggal 21 Februari 2025.

tertentu serta barang curian tertentu dapat mempengaruhi hukuman pidana dan merupakan unsur tambahan terhadap tindak pidana pencurian.

Beberapa jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga, dan pencurian dengan pemberatan.

Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa adalah pencurian dalam bentuk pokok yang tertera dalam Pasal 362 KUHP.
- b. Pencurian ringan atau disebut juga dengan istilah *gepriviligeerde diefstal* diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pencurian ini memiliki arti sebagai perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pokok pencurian ditambah dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian ini memiliki unsur yang memberatkan (*Gequalifceerde diefstal*). Pencurian dengan kekerasan maksudnya adalah mengambil barang orang dengan melakukan kekerasan dengan tujuan untuk mempermudah pencurian tersebut.
- d. Pencurian dalam keluarga adalah suatu perbuatan mencuri yang dilakukan oleh saudara ataupun anak yang memiliki hubungan keluarga terhadap korban.
- e. Pencurian dengan pemberatan disebut juga dengan istilah *gequalifceerde diefstal* yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Pencurian ini adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur pencurian pokok ditambah dengan unsur lain yang menjadikan hukuman pada pencurian ini diperberat.¹⁹

Perbedaan antara pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan Pasal 365 KUHP. Pencurian dalam Pasal 363 KUHP adalah pencurian yang tidak menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan.

¹⁹ Djisman Samosir Dan Timbul Andes Samosir, *Op.Cit*, h. 105-109.

Sedangkan pencurian dalam Pasal 365 KUHP adalah pencurian yang dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan.²⁰

Dengan demikian, pencurian dalam keadaan memberatkan atau dikenal dengan istilah pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang *diqualfisier* adalah suatu perbuatan yang melawan hukum untuk mengambil barang kepunyaan orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya yang dilakukan dengan beberapa tindakan tertentu lainnya dan situasi serta kondisi tertentu yang dapat menyebabkan diperberatnya suatu hukuman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut.²¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana diatur dalam KUHP menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) yang termuat dalam Buku II KUHP dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang memuat dalam Buku III KUHP.²²

Kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan yang mengandung sifat ketidakadilan dan melanggar norma, hukum dan nilai yang tergantung dalam masyarakat. Sedangkan Pelanggaran (*overtredingen*) adalah suatu perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang oleh Undang-Undang.²³

Berdasarkan perumusannya suatu tindak pidana dibagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil maksudnya adalah suatu tindak pidana dilihat dari perbuatannya dan tidak melihat akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil maksudnya adalah suatu tindak pidana tidak dilihat dari perbuatannya akan tetapi dilihat dari akibat yang terjadi atas perbuatan tindak pidana tersebut.²⁴

²⁰ *Ibid*, h. 110.

²¹ Wirjono prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 20-24.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Additama, Bandung, 2008, h. 4.

²³ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, h. 47.

²⁴ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah, h. 109.

Kemudian, tindak pidana juga dibagi berdasarkan bentuk kesalahannya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang tidak sengaja dilakukan atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dan mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut. Sedangkan, kealpaan (*culpa*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan tidak memiliki unsur kesengajaan dan umumnya akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut tidak diketahui oleh si pelaku.²⁵

Suatu tindak pidana juga dapat dilihat dari waktu terjadinya yaitu tindak pidana yang dilakukan secara spontan ataupun suatu tindak pidana yang dilakukan dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung secara terus-menerus.²⁶

Kemudian, suatu tindak pidana juga terbagi atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus pengaturannya berada diluar KUHP dengan kata lain diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana umum dalam KUHP seperti tindak pidana tentang pencurian, tindak pidana tentang nyawa, tindak pidana tentang penggelapan, tindak pidana tentang penipuan, tindak pidana tentang pencurian dengan pemberatan dan lain sebagainya.

Sedangkan jenis-jenis tindak pidana khusus yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah seperti tindak pidana

²⁵ *Ibid*, h.110.

²⁶ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, h. 57.

perikanan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya.²⁷

Suatu tindak pidana umum dapat menjadi tindak pidana khusus apabila suatu tindak pidana umum tersebut dilakukan oleh seorang yang dianggap sebagai bagian dari kekhususan seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tindak pidana pencabulan dan lain sebagainya dilakukan oleh seorang anak, maka tindak pidana tersebut menjadi suatu tindak pidana yang bersifat khusus dan tetap menggunakan peraturan umum serta peraturan khusus yang mengikat pelaku dan perbuatannya.

Beberapa jenis delik dibedakan berdasarkan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

- a. Cara perumusannya, delik dibagi atas delik formal yang diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak mempersoalkan akibatnya. Kemudian delik materil yang diartikan sebagai suatu tindakan yang mempersoalkan akibatnya bukan sebabnya.
- b. Cara melakukan tindak pidana. Terdapat delik komisi adalah tindakan aktif yang dilarang untuk pelanggarannya diancamkan pidana. Kemudian, delik omisi adalah tindakan pasif yang diharuskan, jika tidak melakukannya diancam pidana.
- c. Ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan. Delik mandiri dan delik berlanjut atau delik yang sama berulang.
- d. Apakah pada tindak pidana itu ditentukan keadaan yang memberatkan atau meringankan pidana. Tindakan ini dibedakan sebagai delik biasa, delik dikwalifisir (diperberat), dan delik diprivilisir (diperingan).
- e. Delik yang ditentukan berdasarkan pada bentuk kesalahan yaitu delik sengaja dan delik alpa.²⁸

²⁷ Rodliyah Dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h. 11.

²⁸ E. Y. Kanter Dan S. R. Sianturi, *Op. Cit*, h. 237-240.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Selain dari perumusan mengenai tindak pidana perlu juga diperhatikan mengenai unsur-unsur dalam suatu tindak pidana.

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dijabarkan dalam 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat kepada diri si pelaku tindak pidana atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaku. Sedangkan, unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan saat tindak pidana dilakukan.²⁹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus dan Culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*;
- e. Perasaan takut atau *vress*;³⁰

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *ederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku. Maksud dari keadaan ini adalah pekerjaan atau jabatan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat.³¹

Suatu unsur harus selalu dianggap sebagai syarat untuk menentukan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan manusia termasuk ke dalam tindak pidana. Apabila suatu unsur sudah terpenuhi maka suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu delik atau tindak pidana.³²

²⁹ P. A. F. Lamintang, *Op.Cit*, h. 193.

³⁰ *Ibid*, h. 193.

³¹ *Ibid*, h. 194.

³² Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023, h. 122.

D. Simon's sebagai seorang yang menganut aliran monistis, berpendapat bahwa ada beberapa unsur dalam tindak pidana antara lain sebagai berikut;

- a. suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*);
- b. perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;
- c. perbuatan tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana tersebut.³³

Pompe berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila memenuhi beberapa unsur yaitu;

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal;
- c. Bersifat melawan hukum.

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana adalah sebagai berikut;

- a. Perbuatan memuat sebab atau tindakan dan akibat;
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.³⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui secara singkat bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana memuat beberapa hal seperti;

- a. Orang atau Pelaku Tindak Pidana
Maksud dari orang atau pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan atau peraturan hukum. Pelaku tindak pidana haruslah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.
- b. Perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum
Perbuatan tersebut haruslah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, ketentuan ini berdasarkan asas legalitas yang berlaku dalam Undang-Undang.
- c. Keadaan yang menyertai perbuatan
Keadaan disini maksudnya ialah kondisi atau situasi suatu tindak pidana dilakukan, seperti menunjukkan waktu dan tempat suatu tindak pidana terjadi. Kondisi atau situasi tersebut dapat mempengaruhi berat atau ringannya hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan.³⁵

³³ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, h. 43.

³⁴ *Ibid*, h. 45.

³⁵ E. Y. Kanter Dan S. R. Sianturi, *Op.Cit*, h. 211.

Sebelum membahas mengenai unsur-unsur pencurian dengan pemberatan, maka penulis akan membahas mengenai unsur-unsur pencurian terlebih dahulu. Berikut unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, antara lain:

- a. Barangsiapa
Yang dimaksud barangsiapa dalam hal ini adalah suatu kata yang mengarah kepada pelaku tindak pidana. Dengan kata lain kata barangsiapa menunjukkan kepada unsur subjektif suatu tindak pidana.
- b. Mengambil
Yang dimaksud dengan mengambil adalah mencuri barang yang tadainya belum berada didalam kekuasaannya.
- c. Suatu barang
Yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang benda yang berwujud, dalam hal ini masusia tidak termasuk didalamnya. Benda berwujud tersebut seperti sepeda motor, laptop, *handphone*, ternak, dan lain sebagainya.
- d. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Suatu benda yang diambil harus ada pemiliknya, apabila suatu benda tidak ada pemiliknya atau terlantar maka tidak dianggap sebagai objek dalam tindak pidana pencurian.
- e. Dengan sengaja dan dengan maksud
Apabila seseorang mengambil barang tidak dengan maksud tetapi dengan kekeliruan maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pencurian. Namun, apabila pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud maka tindakan tersebut dianggap sebagai pencurian.³⁶

Sesuai dengan pengertian dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian pokok termasuk juga kedalam unsur-unsur pencurian dengan pemberatan. Akan tetapi pada pencurian ini ditambah unsur-unsur lain yang dapat memberatkan hukuman pidana terhadap pelakunya.

³⁶ R. Soesilo, *Op.Cit*, h.249-251

Berikut beberapa unsur tambahan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yaitu:

- a. Pencurian hewan ternak.
Hewan dalam hal ini merupakan hewan yang dapat memamah biak seperti kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Kemudian yang dianggap hewan adalah binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing dan unggas seperti ayam atau angsa tidak dianggap ternak sebab bukan binatang berkuku satu dan bukan babi.³⁷
- b. Pencurian pada waktu kejadian malapetaka.
Alasan sebagai salah satu unsur tambahan untuk memberatkan suatu hukuman pidana dikarenakan pada masa malapetaka dalam hal ini seperti kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya menimbulkan rasa kekhawatiran dan keributan haruslah saling memberikan pertolongan, bukan menimbulkan kejahatan dengan melakukan pencurian.
- c. Pencurian dalam waktu malam, dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.
Waktu malam maksudnya adalah waktu diantara matahari terbenam dan terbit.³⁸ Dengan kata lain berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa waktu malam terjadi sekitar pukul 18:00 sampai dengan 06:00, berlaku berdasarkan ketentuan waktu di Indonesia yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian waktu yaitu waktu Indonesia Barat (WIB), waktu Indonesia Tengah (WITA), dan waktu Indonesia Timur (WIT).

Rumah diartikan sebagai tempat yang dipergunakan siang dan malam untuk tidur serta melakukan aktivitas lainnya. Perkarangan tertutup maksudnya adalah suatu perkarangan yang disekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo dan lain sebagainya.
- d. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih
- e. Pencurian dilakukan dengan membongkar, memanjat, memecah, menggunakan anak kunci palsu dan sebagainya.

Membongkar maskudnya adalah merusak suatu barang yang cukup besar, seperti membongkar pjntu ataupun jendela.

³⁷ *Ibid*, h. 251

³⁸ *ibid*, h. 251.

Keadaan barang tersebut haruslah menunjukkan tanda-tanda kerusakan.³⁹

Kemudian yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam bentuk anak kunci yang tidak digunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci tersebut. Bentuk anak kunci palsu ialah berupa kawat, paku, obeng ataupun anak kunci duplikat yang tidak digunakan oleh orang yang berhak dianggap sebagai anak kunci palsu.⁴⁰

B. Gambaran Umum Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan.

Dalam konstitusi anak juga dijelaskan sebagai tunas bangsa yang menjadi generasi penerus cita-cita bangsa, anak juga memiliki potensi dan sifat yang khusus, sehingga anak wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.⁴¹

Menurut KBBI pengertian anak adalah sebagai berikut:

- a. Keturunan kedua;
- b. Manusia yang masih kecil;⁴²

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 22.

⁴⁰ R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 105.

⁴¹ Muhammad Harun Dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, Rafi Sarana Perkasa, Bandung, 2021, h. 13.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Web, tersedia di <https://Kbbi.Web.Id> /*Anak*, diakses pada tanggal 22 Februari 2025

Kemudian dalam sumber lain, pengertian anak adalah keadaan manusia yang normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya sehingga masih bersifat labil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.⁴³

Pengertian anak di beberapa regulasi atau pengaturan hukum berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan problem anak dengan memberikan batasan sesuai dengan maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut.⁴⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Definisi yang diterangkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti pertimbangan terhadap kematangan pribadi, kematangan mental ataupun kematangan sosial.⁴⁵

Pada dasarnya anak adalah subjek hukum yang sejak saat kelahirannya, bahkan apabila ada kepentingan si anak maka anak bisa dianggap sebagai subjek hukum sejak masih dalam kandungan ibunya.⁴⁶

⁴³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noerfikri Offset, Palembang, 2015, h. 56.

⁴⁴ Muhammad Harun Dan Briliyan Erna Wati, *Op.Cit*, h. 14.

⁴⁵ Arista Candra Irawati, *Op.Cit*, h. 91.

⁴⁶ Bernadeta Resti Nurhayati Dan Hartyo Purwanto, "Kajian Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Dalam Pelaksanaan Informed Consent Pasien Anak", *Jurnal Pacta Sunt Sevanda*, Vol. 3, No. 3, 2022, h. 160.

Dengan demikian, anak adalah subjek hukum yang belum cakap, dimana anak tersebut merupakan seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun ataupun yang masih didalam kandungan. Dibeberapa ketentuan lain yang dianggap anak adalah seseorang yang belum berumur dibawah 21 (duapuluh satu) tahun dan belum menikah.

Dalam hal ini apabila seorang anak yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah menikah, maka anak tersebut sudah dianggap sebagai orang dewasa dan cakap dalam melakukan tindakan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berhadap dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang bermasalah dengan hukum atau berkonflik dengan hukum atau disingkat dengan ABH berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pernyataan diatas bermaksud bahwa anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas

perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.⁴⁷

2. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa setiap anak yang berada dalam proses peradilan pidana memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;

Penjelasan pada Pasal 3 huruf a ini dimaksudkan bahwa anak dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat Pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;

Penjelasan rekreasional dalam pasal ini merupakan kegiatan Latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki

⁴⁷ Fultoni, et.al, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta Selatan, 2012, h. 24.

waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

Penjelasan maksud dari “merendahkan derajat dan martabatnya” ialah tindakan seperti anak disuruh untuk membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, anak diborgol, anak disuruh membersihkan WC, serta anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.

- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditahan, ditangkap, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;

Penjelasan ini memiliki maksud bahwa anak dapat menikmati kehidupan pribadi seperti diperbolehkan untuk membawa perlengkapan atau barang pribadinya, seperti mainan, dan jika

anak ditahan ataupun ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh Pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan Kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan dalam Pasal 3 huruf p ini ialah Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

3. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Perlindungan khusus diberikan terhadap anak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Penjelasan lebih lanjut sesuai dengan pembahasan pada materi ini adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan khusus tersebut diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan antara lain sebagai berikut:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;

- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali dengan upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian Pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Gambaran Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutarakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Secara Ilmiah sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana khusus untuk anak. Pada dasarnya sistem peradilan pidana anak (*the juvenile justice system*) menurut Setyo Wahyudi adalah sistem penegakan hukum terhadap peradilan pidana anak, yang terdiri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan sanksi.

Pelaksanaan sanksi hukum pidana anak berlandaskan pada hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak serta hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁴⁸

Beberapa kekhususan yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar filosofi penanganan, yang dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pendekatan tersebut didasarkan pada 2 (dua) faktor:

- a. Anak-anak dianggap belum mengerti kesalahan yang telah diperbuat, sehingga perlu pengurangan hukum, serta pemberian pembedaan hukuman antara anak dan dewasa.
- b. Anak lebih mudah dibina dan disadarkan.⁴⁹

Tujuan sistem peradilan pidana anak ada 2 (dua) yaitu memajukan kesejahteraan anak dan menekankan pada prinsip proporsionalitas. Dimana yang diperhatikan terhadap anak adalah kondisi pribadi anak, status sosial, keluarga, kerugian yang timbulkan ataupun faktor lainnya.⁵⁰

⁴⁸ Nafi Mubarok, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojokerto, 2022, h. 8-9.

⁴⁹ *Ibid*, h. 16.

⁵⁰ *Ibid*, h. 20.

2. Hukum Acara Peradilan Pidana Anak

Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Sedangkan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari: (1) peradilan umum, (2) peradilan agama, (3) peradilan militer, dan (3) peradilan tata usaha negara.

Sistem peradilan pidana anak dalam pelaksanaannya masuk kedalam lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, kedudukan peradilan anak dalam berada dibawah ruang lingkup peradilan umum, sebagai bentuk peradilan khusus.⁵¹

Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari beberapa komponen berupa:

- a. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang berasal dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu Jaksa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Pemeriksaan dimuka sidang dilakukan oleh Pengadilan Negeri ditingkat pertama dan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Peradilan Umum.
- d. Petugas kemasyarakatan dalam hal ini berupa Pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 63.⁵²

⁵¹ *Ibid*, h. 11.

⁵² Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Op. Cit*, h. 71-72

Hukum acara peradilan pidana anak memiliki sebuah ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Bab III Acara Peradilan Pidana Anak dimulai dari Pasal 16 hingga Pasal 62 yang berbunyi sebagai berikut:

I. Umum (Pasal 16-Pasal 25)

Pada bagian kesatu ini memuat beberapa pasal yang dimulai dari Pasal 16 hingga Pasal 25. Bagian umum ini menjelaskan beberapa ketentuan seperti berlakunya hukum acara pidana terhadap sistem peradilan pidana anak, pelaksana perlindungan khusus, pemberian bantuan hukum, merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi, penentuan umur anak yang dilaksanakan ke sidang anak, penetapan pelaksanaan program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan, serta penetapan pelaksanaan persidangan terhadap anak dilakukan di Pengadilan Anak.

II. Penyidikan (Pasal 26-Pasal 29)

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh seorang penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lainnya yang ditunjuk, ketentuan ini ditetapkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Penyidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi dilakukan setelah penyidik meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, hal ini dipertegas dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penyidik juga wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 undang-undang tersebut.

III. Penangkapan dan Penahanan (Pasal 30-Pasal 40)

Penangkapan dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam guna kepentingan penyidikan, kemudian setelah melakukan penangkapan anak ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam pelaksanaan penyidikan, Penyidik akan berkoordinasi kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulainya penyidikan, kedua ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 30 dan 31 undang-undang tersebut.

Penahanan dapat dilakukan terhadap anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih serta diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penahanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu pada tiap-tiap tingkatan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38, antara lain sebagai berikut:

- a. Penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- b. Penuntutan dilakukan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Perpanjangan hari tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari Penuntut Umum.
- c. Penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.
- d. Pemeriksaan ditingkat banding, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh hari) dan dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- e. Pemeriksaan ditingkat kasasi, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

Berdasarkan pada ketentuan pasal berikutnya ditetapkan bahwa apabila pada waktu yang ditentukan tersebut belum ada putusan terhadap perkara anak, maka petugas tempat anak ditahan harus segera mengeluarkan anak demi hukum. Kemudian, anak juga berhak mendapat bantuan hukum pada saat penangkapan, apabila anak tidak memperoleh hak tersebut maka penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

IV. Penuntutan (Pasal 41-Pasal 42)

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara anak wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

V. Hakim Pengadilan Anak (Pasal 43-Pasal 50)

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim tunggal yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung, apabila perkara anak tersebut diancam pidana 7 (tujuh) tahun penjara atau suatu perkara anak tersebut sulit pembuktiannya maka hakim yang digunakan bukanlah hakim tunggal melainkan hakim majelis. Ketentuan ini berlaku pada setiap tingkatan peradilan berdasarkan ketetapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

VI. Peninjauan Kembali (Pasal 51)

Peninjauan Kembali (PK) adalah salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seorang terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵³

Peninjauan kembali pada perkara anak pada umumnya memiliki makna yang sama dengan perkara biasa. Peninjauan kembali dalam perkara anak dapat dimohonkan oleh Anak, Orang Tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung, ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 51 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

VII. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 52-Pasal 62)

Hakim atau majelis hakim diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk menangani perkara anak setelah berkas perkara dari penuntut umum telah diterima. Dalam pelaksanaan persidangan tersebut hakim wajib mengupayakan diversi setelah penetapan hakim dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 persidangan dilaksanakan dengan menempatkan anak dalam ruang sidang khusus anak, ruang tunggu anak yang terpisah dari ruang tunggu orang dewasa, dan waktu sidang anak dilakukan terlebih dahulu daripada persidangan untuk orang dewasa. Kemudian, persidangan terhadap perkara anak dilakukan secara

⁵³ Yenni Ratna Pratiwi, "Menanggapi Adanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Lawan", tersedia di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12955/menanggapi-adanya-permohonan%20peninjauan-kembali-pk-dari-lawan.html>, diakses pada tanggal 16 April 2025.

tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan dilakukan secara terbuka untuk umum. Penjelasan ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang menjalani persidangan berhak didampingi baik oleh orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.

D. Gambaran Umum Tindak Pencurian dengan Pemberatan Menurut Hukum Islam

Mencuri merupakan suatu tindakan yang dilarang didalam hukum nasional maupun hukum Islam. Pencurian atau disebut dengan *sariqah* memiliki dasar hukum dalam Q.S al-Maidah ayat 38 yang artinya yaitu:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.”⁵⁴

Selain dari ketentuan surah diatas, pencurian juga terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra yaitu “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak 3 (tiga) dirham.”⁵⁵

⁵⁴ Rama Darmawan dan Andri Wahyudi, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 16209.

⁵⁵ *Ibid*, h. 16210.

Pencurian dalam hukum Islam adalah mengambil harta benda kepunyaan orang lain tanpa izin dan hak dari pemilik yang sah.⁵⁶

Terdapat 2 (dua) jenis pencurian yang dikenal dalam hukum pidana Islam yaitu pencurian yang dikenakan hukuman hadd dengan memotong tangan si pencuri dan pencurian yang diberi hukuman ta'zir apabila pencurian tersebut tidak memenuhi unsur dan syarat dari pencurian tersebut.

Pencurian yang hukumannya had ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Pencurian *sughra* merupakan pencurian barang milik orang lain yang hanya ajib dikenai dengan hukuman potong tangan;
- b. Pencurian *kubra* merupakan pencurian atas barang kepunyaan orang lain dengan menggunakan cara kekerasan. Pencurian ini dikenal juga dengan istilah lain yaitu *hirabah*.⁵⁷

Tindak pidana pencurian yang pelakunya anak diistilahkan dengan kata *raf ul Qalam* yang diartikan sebagai ketidakberdosaan. Prinsip ini diterapkan kepada anak yang berada di periode prabaligh sampai mencapai akil baligh yang ditandai dengan munculnya mimpi (*ihtilam*) pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan.⁵⁸

Seorang anak yang belum baligh, belum mempunyai kemampuan berfikir, serta belum memiliki kebebasan berbuat tentu tidak dapat dikenakan hukuman had potong tangan, akan tetapi walinya dapat dituntut dengan membayar ganti rugi sesuai dengan harga suatu barang yang dicuri si anak dan dikenai hukuman ta'zir sebagai ganti hukuman had.⁵⁹

⁵⁶ Muhammad Afriza Riandy et.al, "Pencurian Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam", **Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik**, Vol. 1, No. 3, 2024, h. 87.

⁵⁷ *Ibid*, h.89.

⁵⁸ Windi Yunita Sari, "Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak", tersedia di http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/31700/1/Windi%20yunitasari_S20194085.Pdf, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

⁵⁹ Muhammad Afriza Riandy et.al, **Op.Cit**, h. 89.